



P U T U S A N

Nomor : 549 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KUASA SITUMORANG, bertempat tinggal di Huta Namora, Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ;
2. BINDU SITUMORANG, bertempat tinggal di Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. SANDIS MARAJUN SITUMORANG, bertempat tinggal di Huta Namora, Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir; dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Andy Lumban Gaol, SH, Advokat, berkantor di Jalan Tilak No. 74, Medan; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2010 ; Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III / Para Pembanding ;

melawan :

1. ROMI BR PANDIANGAN, bertempat tinggal di Huta Nagodang, Desa Suhut Nihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ;
2. EDI SITUMORANG, bertempat tinggal di Huta Nagodang, Desa Suhut Nihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II / Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan III telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat-Penggugat adalah sebagai Pemegang Alas Hak atau yang berhak yang diperoleh secara turun temurun dari nenek Penggugat-Penggugat yang bernama : Alm. Ompu APPARUHUM SITUMORANG atas

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas \pm 1 Ha (satu Hektar) yang terletak di Huta Godang Desa Suhut Ni Huta Pardomuan Kec. Palipi Kab. Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Huta Godang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pedesaan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tali Air.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tambak Milik Penggugat

Bahwa semasa hidup nenek Penggugat-Penggugat Alm. Ompu APPARUHUM SITUMORANG telah memberikan tanah tersebut di atas (selanjutnya disebut Tanah Terperkara) kepada nenek Tergugat-Tergugat yaitu Alm. AMA NI MATIO SITUMORANG untuk di usahai sebagai lahan pertanian tanaman padi dan tanaman lainnya.

Bahwa dalam kesepakatan antara nenek Penggugat-Penggugat Alm. Ompu APPARUHUM SITUMORANG dengan nenek Tergugat-Tergugat AMA NI MATIO SITUMORANG tanah terperkara diberikan hanyalah untuk diusahai sebagai lahan pertanian dengan syarat tidak bisa mendirikan bangunan rumah dan tanaman keras dimana sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah terperkara adalah tetap berada pada nenek Penggugat-Penggugat yaitu Alm. OMPU APPARUHUM SITUMORANG.

Bahwa sebagai bukti tanah terperkara adalah tetap sebagai milik Penggugat-Penggugat adalah kira-kira pada tahun 1971 dan tahun 1976 Tergugat-Tergugat telah berencana mendirikan bangunan rumah dimana segala bahan bangunan untuk itu telah tersedia akan tetapi pembangunan rumah tersebut tidak terlaksana oleh karena ada pelarangan dari orang tua Penggugat-Penggugat.

Bahwa jika benar tanah terperkara adalah milik Tergugat-Tergugat kenapa bisa sampai dua kali Tergugat-Tergugat gagal mendirikan rumah diatas tanah terperkara yang jelas hal ini membuktikan tanah terperkara bukan milik Tergugat-Tergugat.

Bahwa ternyata Tergugat-Tergugat tidak mengakui hak atau kepemilikan Penggugat-Penggugat atas tanah terperkara dimana pada tahun 2007 telah mendirikan rumah permanen dengan ukuran 8 x 12 mtr tanpa seizin atau persetujuan dari Penggugat-Penggugat selaku pemilik tanah terperkara.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas Penggugat-Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah terperkara dengan tidak bisa dibantah oleh Tergugat-Tergugat sehingga tidak ada alasan atau dasar bagi Tergugat-Tergugat mendirikan bangunan rumah diatas tanah terperkara.

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tindakan Tergugat-Tergugat mendirikan rumah diatas tanah perkara Penggugat-Penggugat telah mengajukan keberatan baik secara langsung maupun melalui aparat pemerintah akan tetapi Tergugat-Tergugat tidak menghiraukannya dan tetap bertahan melakukan pembangunan rumah tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat adalah sebagai pemegang Alas Hak atau orang yang berhak atas tanah perkara maka jelas menurut hukum tindakan Tergugat-Tergugat mendirikan bangunan rumah diatas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan dari Tergugat-Tergugat mendirikan bangunan mendirikan rumah diatas tanah perkara sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat-Penggugat baik secara materil maupun secara immateril yang keseluruhannya dihitung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas adalah sangat adil dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus kepada Penggugat-Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat pemegang Alas Hak atau orang yang berhak yang diperoleh secara turun temurun atas tanah perkara adalah sangat adil dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat-Tergugat untuk membongkar bangunan rumahnya dan meninggalkan serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

Bahwa untuk menjamin hak Penggugat-Penggugat atas tanah perkara tersebut diatas dan ganti rugi sebagaimana dikemukakan diatas Penggugat-Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat yang akan ditunjuk kemudian terutama atas tanah perkara sebelum adanya putusan terhadap perkara ini.

Bahwa guna untuk memaksa Tergugat-Tergugat untuk memenuhi atau melaksanakan putusan terhadap perkara ini Penggugat-Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (Dwang Som) kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya Tergugat-Tergugat tidak melaksanakan utusan terhadap perkara ini.

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti sempurna adalah beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I, II dan III memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat melakukan pembangunan rumah diatas tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah pemegang Alas Hak atau orang yang berhak atas tanah terperkara yang diperoleh secara turun temurun dari nenek Penggugat-Penggugat yaitu Alm. Ompu APPARUHUM SITUMORANG.
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materi maupun immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat-Penggugat dengan tunai dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat-Tergugat untuk membongkar bangunan rumah dan meninggalkan serta menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya Tergugat-Tergugat tidak melaksanakan putusan terhadap perkara ini.
8. Menyatakan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Identitas Tergugat I dan II salah.

Bahwa identitas Tergugat I, mengenai Umur Tergugat I yang disebutkan 50 tahun, adalah suatu kesalahan mengenai identitas Tergugat I, karena Umur Tergugat I yang sebenarnya adalah 70 tahun, dimana Tergugat I lahir pada tanggal 31-12 tahun 1938.

Bahwa demikian juga identitas Tergugat II juga salah, dimana Penggugat menyebutkan Nama Tergugat II EDI, Umur 30 tahun, melainkan yang sebenarnya nama dan umur Tergugat II adalah EDISON SITUMORANG, Umur 53, lahir pada tanggal 29-9 tahun 1954.

Bahwa karena Penggugat dalam Gugatannya telah salah menyebutkan Identitas Tergugat I dan II mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak memenuhi pasal 18 Rv sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Para Pihak Tidak Lengkap.

Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak lengkap dalam Gugatan ini, karena Pihak Penggugat mengatakan bahwa Tanah Perkara berasal dari Alm. Ompu Apparuhum Situmorang, sedangkan keturunan dari Ompu Apparuhun ada 7 (tujuh) orang. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah dari 2 (dua) keturunan, sehingga ada 5 keturunan lagi dari Ompu Apparuhum yang tidak turut serta dalam mengajukan Gugatan, sehingga dalam hal ini Pihak Penggugat tidak lengkap.

Bahwa demikian juga Pihak Tergugat tidak lengkap, karena Tanah Perkara diperoleh Alm. Ama Ni Matio Situmorang dari orangtuanya, dimana keturunan dan ahli waris dari Amani Matio Situmorang tidak turut serta dijadikan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Gugatan Penggugat tidak sempurna / tidak lengkap, karena adanya kekurangan para Pihak dalam Gugatan, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi tetap dari MARI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo. No.1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi, adalah juga merupakan bagian yang tidak

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan Dalam Rekonvensi ini dan untuk tidak diulangi satu persatu, maka dianggap telah dimuat dalam Rekonvensi ini.

Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Tergugat I dan II d.k menjadi Penggugat d.r, sedangkan Penggugat I, II dan III menjadi Tergugat I, II dan III d.r.

Bahwa Penggugat-Penggugat d.r adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Amani Matio Situmorang yang telah meninggal dunia sejak \pm 150 tahun yang lalu.

Bahwa Alm. Amani Matio Situmorang ada meninggalkan Harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas \pm 1 Ha, yang terdiri dari persawahan dan perladangan, yang terletak di Huta Godang Desa Suhut Nihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, yang sekarang menjadi Tanah Perkara dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Jalan Huta Godang.
Barat : Tali Air.
Utara : Jasa Situmorang, dan Tambak Tergugat d.r / Penggugat d.k.
Selatan : Jalan Huta Godang.

Bahwa adapun Alm. Amani Matio Situmorang memperoleh Tanah tersebut adalah dari orangtuanya secara turun temurun, yang terus dikuasai dan diusahai oleh Alm. Amani Matio Situmorang hingga kepada keturunannya Penggugat-Penggugat d.r, tanpa ada keberatan dari pihak-pihak manapun juga termasuk orangtua Tergugat-Tergugat d.r.

Bahwa pada bulan Agustus 2007 yang lalu secara tiba-tiba Tergugat-Tergugat d.r telah melarang Penggugat-Penggugat d.r untuk mendirikan Rumah di atas Tanah Perkara, dan mengatakan bahwa Tanah Perkara adalah milik warisan Tergugat-Tergugat d.r yang diperoleh dari Neneknya Alm. Ompu Apparuhum Situmorang.

Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat d.r yang mengatakan, mengklaim bahwa Tanah Perkara adalah milik warisan Tergugat-Tergugat d.r yang diperoleh dari Neneknya Alm. Ompu Apparuhum Situmorang, adalah tanpa bukti-bukti, karena selama ini orangtua Tergugat-Tergugat d.r hingga kepada Tergugat-Tergugat d.r melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang menguasai dan mengusahai Tanah Perkara adalah Nenek dan orangtua Penggugat-Penggugat d.r, hingga sekarang ini tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat-Penggugat d.r sebagai ahli waris, tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga termasuk orangtua Tergugat-Tergugat d.r dan Tergugat-Tergugat d.r sendiri.

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat d.r yang mengatakan bahwa Tanah Perkara adalah milik warisan Tergugat-Tergugat d.r yang diperoleh dari Alm. Ompu Apparhum Situmorang, tanpa bukti-bukti, adalah merupakan tindakan yang tidak sah dan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat-Tergugat d.r tersebut, sehingga Penggugat-Penggugat d.r telah mengalami kerugian baik Materil Maupun Moril yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga adalah patut dan adil apabila Tergugat-Tergugat d.r dihukum untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat-Penggugat d.r sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat-Penggugat d.r.

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat-Tergugat d.k / Penggugat-Penggugat d.r, bahwa Tanah Perkara adalah Tanah milik warisan Tergugat-Tergugat d.k / Penggugat-Penggugat d.r, yang diperoleh sebagai warisan turun-temurun yang secara terus menerus dikuasai dan diusahai dari Alm. Amani Matio Situmorang hingga kepada Tergugat-Tergugat d.k / Penggugat-Penggugat d.r, maka adalah patut dan adil apabila dinyatakan secara hukum bahwa Tanah Perkara adalah Sah milik warisan Tergugat-Tergugat d.k / Penggugat-Penggugat d.r yang diperoleh dan dikuasai serta diusahai secara terus menerus dan turun-temurun dari Alm. Amani Matio Situmorang dan Tergugat-Tergugat d.k / Penggugat-Penggugat d.r adalah ahli waris yang berhak atas Tanah Perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II dan III dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarutung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat d.r untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat-Penggugat d.r adalah merupakan keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Amani Matio Situmorang.
- Menyatakan Tanah Perkara seluas \pm 1 Ha, yang terletak di Huta Godang, Desa Suhut Nihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Timur : Jalan Huta Godang.
 - Barat : Tali Air.
 - Utara : Jasa Situmorang dan Tambak Tergugat d.r / Penggugat d.k.
 - Selatan : Jalan Huta Godang.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik warisan Penggugat-Penggugat d.r yang dikuasai dan diusahai terus menerus secara turun temurun dari Alm. Amani Matio Situmorang.

- Menyatakan tindakan Tergugat-Tergugat d.r yang melarang Penggugat-Penggugat d.r untuk mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat-Tergugat d.r untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat-Penggugat d.r.
- Menghukum Tergugat-Tergugat d.r untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2008/PN.Trt, tanggal 25 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan Penggugat-Penggugat dalam rekonvensi adalah merupakan keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Amani Matio Situmorang.
- Menyatakan tanah perkara seluas ± 1 (satu) ha, yang terletak di Huta Godang, Desa Suhut Nihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Toba Samosir, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : Jalan Huta Godang.

Barat : Tali Air.

Utara : Jasa Situmorang dan Tambak Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi.

Selatan : Jalan Huta Godang.

Adalah sah milik warisan Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi yang dikuasai dan diusahai terus menerus secara turun temurun dari Alm. Amani Matio Situmorang.

- Menyatakan tindakan Tergugat-Tergugat dalam rekonvensi yang melarang Penggugat-Penggugat dalam rekonvensi mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat-Penggugat dalam Konvensi / Tergugat-Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.546.000,- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II dan III putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 185 / PDT / 2009 / PT.MDN tanggal 9 Juni 2009.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II dan III / Pembanding I, II dan III pada tanggal 5 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II dan III / Pembanding I, II, III (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 15 / Akta.KSS / 2010 Jo. No. 20 / Pdt.G / 2008 / PN.Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga.

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II yang pada tanggal 10 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I, II dan III / Pembanding I, II dan III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 November 2010.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Penggugat I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Telah Keliru Menerapkan Hukum Acara Perdata Untuk Mengadili Perkara ini.

- Bahwa selaku pihak dalam perkara, kami telah mendapat Relas Pemberitahuan membaca berkas sebanyak 2 (dua) kali dari Pengadilan Negeri Tarutung melalui Pengadilan Negeri Medan yaitu :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Pemberitahuan Membaca berkas No. 20/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 08 Mei 2009.
 2. Relas Pemberitahuan Membaca berkas No. 20/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 04 Juni 2009.
- Bahwa sesuai Hukum Acara, bahwa kesempatan untuk membaca berkas perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.Trt adalah 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan Membaca berkas diterima.
 - Bahwa kami selaku Kuasa telah memenuhi relas panggilan membaca berkas tersebut ke Pengadilan Negeri Tarutung, dan kami ternyata berkas perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.Trt tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2009, sebelum tenggang waktu pembacaan berkas selesai (tanggal 22 Mei 2009).
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah telah keliru Judex Facti langsung memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa terlebih dahulu memeriksa kelengkapan hukum acara untuk memulai proses pemeriksaan perkara ini.
2. Bahwa Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum.
- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan hanya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar.
 - Bahwa haruslah dinyatakan ditolak bahwa tanah terperkara yang terletak di Huta Godang Desa Suhut Nihuta Pardomuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Toba Samosir adalah sah milik Tergugat-Tergugat / Termohon Kasasi sebagai warisan dari Alm. Amani Matio Situmorang.
 - Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat DEMUS PANDIANGAN, MAHATI PANDIANGAN, KITAMAN PANDIANGAN dan JARUDDIN PANDIANGAN adalah merupakan Hamparan Parlinggoman Ni Bulu dari Huta Pandiangan (sekarang Huta Godang).
 - Bahwa sebagai bukti dan berdasarkan fakta-fakta bahwa Huta PANDIANGAN (sekarang HUTA GODANG) tersebut merupakan Huta yang dibuka oleh PARUHUM SITUMORANG adalah bahwa sampai saat ini masih ada RUMAH BATAK yang didirikan Alm. PARUHUM SITUMORANG dan gubuk dari Alm. A. MATIO SITUMORANG.

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak bahwa tanah perkara yang merupakan HAMPARAN / PARLINGGOMAN NI BULU HUTA PANDIANGAN (disebut-sebut HUTA GODANG) adalah milik Para Tergugat-Tergugat, karena merupakan warisan dari A. MATIO yang disebut-sebut sebagai Pemilik atau yang membuka Huta Godang.
- Bahwa Diktum Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan bahwa tanah perkara adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yang dikuasai dan diusahai terus menerus dari Alm. Amani Matio adalah sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi Tergugat / Penggugat d.r sendiri yakni :
 - DEMUS PANDIANGAN menyatakan bahwa yang mendirikan Huta Godang adalah Op SIGUNDABA (Putusan PN. Hal 20 alinea 15).
 - KITAMAN PANDIANGAN menyatakan bahwa yang mendirikan Huta Godang adalah APPAR HUTALA PANDIANGAN.
- Bahwa sebagai bukti bahwa tanah perkara yang merupakan bagian dari Huta PANDIANGAN (disebut juga HUTA GODANG) adalah milik APPARUHUM SITOMORANG adalah berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan yakni :
 1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat seluruhnya menyatakan bahwa tanah perkara yang merupakan Parlinggoman Ni Bulu Huta Pandiangan (sekarang dikenal dengan nama HUTA GODANG) adalah milik Alm. PARUHUM ditulis juga APPARUHUM SITUMORANG.
 2. Bukti P-2 : merupakan Penjelasan bahwa Huta PANDIANGAN III diberikan oleh Marga SITUMORANG kepada Marga PANDIANGAN.
 3. Bukti P-3 : merupakan Permohonan dari Marga PANDIANGAN (Anak Pa-3 hon Si Raja Lontung tertanggal 14 Januari 1989 agar Marga Pandiangan diakui Hot Adat si Tolu Tali di Urat ; yang sampai saat ini belum diterima oleh Marga SITUMORANG dan Marga SINAGA (belum terealisasi).

Bahwa berdasarkan Bukti P-3 ini adalah merupakan fakta bahwa sampai saat ini yang diakui sebagai pemilik Talian (Turpuk) Tano di Urat adalah 2 Marga yakni SITUMORANG dan SINAGA.
- Bahwa selain daripada itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para TERGUGAT I TERBANDING, telah dengan tegas mengakui dan tidak keberatan bahwa TURUNAN PARUHUM (APPARUHUM)

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG LAH yang menerima JAMBAR HUTA PANDIANGAN (disebut juga HUTA GODANG) yakni keterangan :

1. Saksi TERGUGAT yaitu DEMUS PANDIANGAN, menerangkan :
"Bahwa yang menerima Jambar HUTA GODANG adalah APPARUHUM dan Keturunannya" (Salinan putusan Halaman 21 alinea 5).
 2. Saksi TERGUGAT yaitu MAHATI PANDIANGAN, menerangkan :
"Bahwa yang menerima Jambar HUTA GODANG adalah APPARUHUM dan Keturunannya" (Salinan putusan halaman 22 alinea 11).
 3. Saksi TERGUGAT yaitu KITAMAN PANDIANGAN, dengan tegas menerangkan :
 - "bahwa Jabatan Tungga Ni Huta atas Huta membuktikan Tungga Ni Huta adalah Pemilik Huta, dan yang menerima Jambar Huta Godang adalah Keturunan APPARUHUM" (Salinan Putusan halaman 23 alinea terakhir).
 - "bahwa marga PANDIANGAN tidak pernah keberatan atas penerimaan Jambar Huta GODANG oleh Keturunan APPARUHUM" (Salinan Putusan halaman 24 alinea pertama).
 4. Saksi TERGUGAT yaitu JARUDDIN PANDIANGAN menerangkan :
 - "Bahwa Tungga Ni Huta adalah Pemilik Huta".
 - "Bahwa yang menerima Jambar atas HUTA GODANG adalah APPARUHUM dan Keturunannya".
 - "Bahwa Marga PANDIANGAN tidak pernah keberatan atas penerimaan Jambar HUTA GODANG oleh APPARUHUM dan Keturunannya" (Salinan putusan halaman 25 alinea terakhir dan halaman 26 alinea pertama dan kedua).
- Bahwa Tungga Ni Huta adalah Pemilik Huta, dan penerima Jambar Huta adalah Pemilik Huta adalah merupakan pengetahuan umum yang berlaku pada masyarakat Suku Batak, yang dalam hal ini bahwa APPARUHUM dan Keturunannya telah diakui dan terbukti secara sah.
- Sesuai Jurisprudensi MA No. 740 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 yang menyatakan bahwa :
- "SIPUKKA HUTA ADALAH NAMPUNA HUTA" = SIPEMBUKA KAMPUNG ADALAH PEMILIK KAMPUNG"
- Maka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, bahwa Huta PANDIANGAN (disebut juga HUTA GODANG) dan tanah terperkara yang merupakan Hamparan Huta Pandiangan (Sekarang Huta Godang) adalah

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Alm. PARUHUM atau APPARUHUM SITUMORANG yang diwariskan kepada keturunannya, termasuk kepada Para Pemohon Kasasi.

3. Bahwa Judex Facti Yang Begitu Saja Menguatkan Putusan Tingkat Pertama Telah Keliru Mempertimbangkan Bukti Surat Yang Diajukan Tergugat-Tergugat pada persidangan ini.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya (Putusan PN Hal 31 alinea terakhir disambung hal 32) karena hanya begitu saja mengambil keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat / Termohon Kasasi tanpa didukung dengan alat bukti yang mendasar atas kepemilikan Para Tergugat / Termohon Kasasi atas tanah perkara.
- Bahwa haruslah dinyatakan ditolak pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Tergugat / Penggugat d.r / Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa pemilik tanah perkara adalah Amani Matio Situmorang (alm) dimana Tergugat I adalah menantunya dan Tergugat II adalah cucu kandungnya, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan tanah perkara sebagai milik Penggugat d.r / Termohon Kasasi.
- Bahwa selain keterangan saksi Para Tergugat / Termohon Kasasi saling bertolak belakang juga tidak didukung bukti-bukti yang kuat yang menyatakan bahwa Amani Matio adalah pemilik Huta Pandiangan (disebut juga Huta Godang), yang mana tanah perkara adalah merupakan bagian (Hamparan) dari Huta Pandiangan (disebut juga Huta Godang).
- Bahwa oleh karenanya pengajuan bukti-bukti oleh Tergugat-Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi dalam persidangan perkara ini adalah harus dinyatakan ditolak karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah perkara yakni :

1. Bukti T-1 Kutipan dan Register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Oerat, bahwa Toenggane Hoeta Kampung Huta Godang adalah O. Sailoan.

- Bahwa Majelis dalam pertimbangan hukumnya (halaman 30 alinea 4) mengatakan :
".....Bukti T-1 adalah Kutipan dari register De kampoeng Met Daarover Besturende Radja's, hoendoelan Oerat, bahwa Toenggane Ni Huta Kampong Huta Godang adalah O. Sailoan, membuktikan bahwa tidak benar APPARUHUM SITUMORANG sebagai pemilik Huta Godang.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut diatas yang diambil alih begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Medan adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan harus dinyatakan ditolak karena bukti T-1 tersebut sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini karena merupakan bukti dari pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara.
- Bahwa Judex Facti telah keliru menilai bahwa dari Bukti T-1 tersebut telah terbukti bahwa APPARAHUM SITUMORANG bukanlah sebagai pemilik Huta Godang, sehingga dengan alasan tersebut Majelis telah menyimpulkan bahwa Tergugat-Tergugat berhasil membuktikan kebenaran dalil sangkalannya dalam perkara ini, sehingga dengan demikian secara hukum yang berhak atas tanah perkara adalah Tergugat-Tergugat (halaman 31 alinea 2).
- Bahwa dengan Bukti T-1 tersebut Judex Facti juga telah sangat tergopoh menyimpulkan bahwa yang berhak atas tanah terperkara adalah Tergugat-Tergugat tanpa mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana dari keterangan seluruh saksi yang diperiksa dalam persidangan ini membuktikan bahwa Nenek para Penggugatlah sebagai pemilik Huta Godang.
- Bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat / Terbanding dipersidangan perkara ini yaitu saksi DEMUS PANDIANGAN, MAHATI PANDIANGAN, KITAMAN PANDIANGAN serta JARUDDIN PANDIANGAN mengatakan bahwa : Yang menerima Jambar Huta Godang adalah APPARUHUM dan keturunannya, oleh karena jabatan TUNGGU NI HUTA (pemilik Huta) atas HUTA PANDIANGAN (disebut juga HUTA GODANG adalah Alm. APPARHUM (Kakek Para Penggugat).
- Bahwa demikian juga menurut saksi-saksi bahwa MARGA PANDIANGAN tidak pernah keberatan atas penerimaan Jambar Huta Pandiangan (disebut juga Huta Godang) oleh Keturunan APPARUHUM SITUMORANG.
- Bahwa dengan demikian adanya pengakuan saksi DEMUS PANDIANGAN sebagai ahli waris dari Op. SAILOAN PANDIANGAN yang tertera pada Kutipan T-1 adalah tidak dapat membenarkan dalil Para Tergugat / Terbanding yang menyebut-nyebut bahwa tanah terperkara dahulunya adalah merupakan pemberian dari Op.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



SAILOAN kepada nenek Para Tergugat karena Op. SAILOAN adalah sebagai pemilik. Huta adalah sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi DEMUS PANDIANGAN sendiri yang mengakui dan tidak membantah bahwa yang menerima Jambar atas Huta Pandiangan (disebut juga Huta Godang) adalah Keturunan APPARAHUM sampai sekarang (i.c Para Penggugat).

- Bahwa dengan demikian pengakuan saksi DEMUS PANDIANGAN adalah sebagai ahli waris dari OP. SAILOAN PANDIANGAN yang disebut sebagai pemilik Huta Godang adalah tidak benar dan tidak terbukti sama sekali karena menurut keterangan saksi sendiri bahwa DEMUS PANDIANGAN tidak pernah menerima Jambar Huta Godang.
- Bahwa demikian juga keberadaan (Bukti T-1) Kutipan dari register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja's, hoendoelan Oerat No. 602 yang diajukan Para Tergugat adalah tidak relevan oleh karena Bukti T-1 tersebut atas nama DEMUS PANDIANGAN (pihak ketiga yang tidak termasuk pihak dalam perkara) yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari Op. SAILOAN) yang diambil dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Register No. 09/2008 tanggal 30 Juni 2008, adalah sangat diragukan keabsahannya atau "diduga palsu" oleh karena Atas Kutipan yang sama dari register De Kampoeng Met Daarover Besturende Radja's, hoendoelan Oerat No. 602 tersebut juga telah terbit pengakuan dari Laskar Sinaga yang juga merupakan ahli waris dari Alm. Op. SAILOAN yang diambil dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Register No. 09/2008 tanggal 30 Juni 2008 (bukti tambahan yang telah kami ajukan).
- Bahwa atas dugaan "telah menggunakan Surat Palsu", Pihak Penggugat / Pembanding telah melaporkan DEMUS PANDIANGAN dan Tergugat I (ROMI Br. PANDIANGAN), sesuai dengan Bukti Laporan Pengaduan Nomor : LP / 13/ I / 2008 / SPK / TU tanggal 14 Januari 2009 (bukti tambahan P-6).
- Bahwa berdasarkan Silsilah (Tarombo) dari Op. SAILOAN yang dibuat keturunannya tertanggal 29 Oktober 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Pallombuan bahwa LASKAR SINAGA adalah termasuk ahli waris dari Op. SAILOAN (bukti tambahan dari Penggugat P-7 yang telah kami ajukan).

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



2. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 yang merupakan Surat Perjanjian antara Tergugat-Tergugat dengan orang lain mengenai perjanjian gadai atas sebahagian tanah terperkara.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 yang diajukan Tergugat-Tergugat / Terbanding dalam perkara ini dengan mengatakan bahwa: "...., membuktikan bahwa tanah perkara secara fisik selama ini telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-Tergugat (hal 30 paragraph 5).
- Bahwa pertimbangan Majelis tersebut adalah telah keliru oleh karena penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah terperkara adalah bukan sebagai pemilik dan Tergugat-Tergugat / Terbanding tidak dapat membuktikan dipersidangan apa yang menjadi alas hak atas tanah i.e tanah terperkara sehingga Surat perjanjian gadai atas tanah tersebut terbit.
- Bahwa Tergugat-Tergugat sejak dari Neneknya adalah hanya diberi hak untuk mengusahai tanah terperkara oleh nenek Penggugat-Penggugat oleh karena pemilik tanah terperkara adalah Penggugat-Penggugat sejak dari nenek Moyangnya Alm. APPARUHUM SITUMORANG yang membuka Huta Pandiangan (sekarang disebut Huta Godang).
- Bahwa terbukti dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat bahwa yang menerima jambar atas Huta Godang sejak dahulu adalah APPARUHUM sampai kepada Keturunan APPARAHUM sekarang (i.e Para Penggugat).

4. Bahwa Judex Facti Keliru Tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi Yang Diajukan Penggugat-Penggugat pada persidangan ini.

- Bahwa Judex Facti telah keliru hanya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanah perkara merupakan milik Kakek Penggugat bernama APPARUHUM SITUMORANG adalah hanya didengar dari cerita dan merupakan asumsi pribadi maka keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan (Halaman 30 poin 1, 2 dan 3).
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas adalah sangat keliru dan harus dinyatakan ditolak, oleh karena Majelis hanya menilai keterangan saksi yang menerangkan hal tersebut saja tanpa memberikan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap keterangan saksi lainnya yang saling mendukung satu sama lain dan mempunyai nilai pembuktian.

- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat (sebagaimana Putusan PN. Tarutung No. 20/Pdt.G/2008/PN.Trt tanggal 25 September 2008) yang sangat mendukung dan mempunyai nilai pembuktian bahwa benar dan terbukti kakek Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah terperkara adalah :

1. JAHUM SITUMORANG (halaman 14 poin 12) menerangkan :

- Bahwa jika ada pesta yang menerima Jambar Huta Godang adalah APPARUHUM dan keturunannya, dan Marga Pandiangan tidak pernah keberatan atas penerimaan tersebut (sesuai dengan keterangan saksi Tergugat : DEMUS PANDIANGAN, MAHATI PANDIANGAN, KITAMAN dan JARUDDIN PANDIANGAN).
- Bahwa Toengga Ni Huta adalah Pemilik Huta.
- Bahwa Desa OERAT terbagi 2 talian : Talian Situmorang dan talian Sinaga.

2. TONGAM SITUMORANG menerangkan.

- Bahwa jika ada pesta yang menerima Jambar Huta Godang adalah APPARUHUM dan Keturunannya.
- Bahwa tanah terperkara termasuk "Talian" Marga Situmorang.

3. RATA SITUMORANG.

- Yang menerima Jambar Huta Godang adalah APPARUHUM dan Keturunannya.
- Bahwa Marga Pandiangan tidak pernah tinggal di Duta Godang.

4. JAMAN SINAGA.

- Bahwa tanah terperkara adalah pemberian marga Situmorang kepada Tergugat.

5. TIORUS SITUMORANG.

- Bahwa tanah perkara adalah milik marga Situmorang bukan marga Pandiangan karena objek adalah termasuk "Talian" (ulayat) marga Situmorang.

6. TINNUS SITUMORANG.

- Bahwa Marga Pandiangan tidak pernah tinggal di Huta Godang.

7. HOTMAN SITUMORANG.

- Bahwa objek perkara adalah termasuk "Talian" Marga Situmorang.
- DEMUS PANDIANGAN tidak pernah menerima Jambar Huta Godang.

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terbukti pertimbangan hukum Majelis adalah sangat tidak objektif dan merupakan pertimbangan hukum yang sepihak dan asal-asalan serta tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : KUASA SITUMORANG, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. KUASA SITUMORANG, 2. BINDU SITUMORANG, dan 3. SANDIS MARAJUN SITUMORANG**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 April 2012**, oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH** dan **Drs. H. Hamdan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH
ttd/. Drs. H. Hamdan, SH.MH

Ketua :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 549 K/Pdt/2011